



**P U T U S A N**  
**No. 111 PK/TUN/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **KETUT WIRYANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- **KADEX ARSEMENTA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- **I MADE DAGAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- **PAN ERNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- **KAJENG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- **MARYANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- **TURIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- **PAN SUDIARNITI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- **KD.SUKONATRE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- **RASYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;

Hal. 1 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **WAYAN MERTE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN SRININGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SALIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **ROHMAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NURWAHID**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **TUKIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **ROHMADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN KUTE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **I WAYAN PAIT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SUGIARTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN ANDERE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KETUT SUNARTA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **WAYAN SUMIK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **RUSMIATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SUGIONO bin SUPANDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KETUT BAYU WINARTA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MADE ERNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MADE SUSIANTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN ERTAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NYOMAN SAYANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NENGAH MUTREM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SUWONDO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MULYONO HABIBI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NENGAH SUMANTRA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;

Hal. 3 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **SARJONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **I MD. PATRE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN WIDIASE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WY. ANGGIS SAPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KETUT DOYANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KETUT DJATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NYOMAN BAWO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SENIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **DEDI ISKANDAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN RAYON**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MD. SUDIHARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **BUDI SENTOSA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **MADE MAJU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SELAMET**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SUMIATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KATIMAN bin KONIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MISBAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **TEGUH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **BUDI BOY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MARLIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **ROZALI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MADE WIBAWE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **TUSELAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KOMANG MALINI YANTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;

Hal. 5 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **WAYAN MUDITE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NYOMAN SUARNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MIR MANU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **PAN SADYE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **I MADE MASTRE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NENGAH PUGEH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KURNIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **ZAINAL ABIDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **I WAYAN OKO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN SATU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NENGAH WITE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KETUT ASTRE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **FAHRUROZI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **JAMIL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **I WAYAN JIGEH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN SAJE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MADE JAILANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MAIMUNAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SATARUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SUMBADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN MANIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MADE SARWO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **Ny. MURIANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;

Hal. 7 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **I GD. ARTA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MARDIKIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **DODI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **ADELIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WIDIYANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **I LUH PUTRI ASIH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **HERLINA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NYOMAN DISNU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **GUNAWAN DIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **ROLIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WIJI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **RAYON**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **MADE KARTE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN DEWI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SASLI RAIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MUARIB AROFI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SUTRISNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SATIBI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN RAYON**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MADE SUMATRA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **I GEDE SUJANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN MUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN MEDAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NYOMAN SANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;

Hal. 9 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **MEN ER**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MADE PAIT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MADE SUWANDRO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SISWADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WY. RISNAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KETUT JANO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **PAK GATRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **GEDE AGUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NYOMAN SIRTE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MADE LODRE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NYOMAN RAI A.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **HAMDANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **KUSEN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **TAMIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MADE SUJENO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MISTIONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **PAN MEGA SUASTINI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WIDODO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **PAN ENDERA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MARGI ASIH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NENGAH DUANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SUPRIYADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WY. EKA SANJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KADIR JAELANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;

Hal. 11 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **SUMARNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **HARNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN MUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **P. SUKODANE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN PERNE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MADE REREP**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MADI BAWE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **ANDOKO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **IWAN NUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MADE MUJANO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KT. RAKOWIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SAIFUL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **WAYAN GENDRO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN GATRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NI MADE TATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NANDAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KETUT SUSILA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NYOMAN MUNTING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **GD. ARIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **PAK ERNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **I KETUT BARTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **Ny. SADRE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KETUT SUDIASE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NURIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;

Hal. 13 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **KETUT MACUN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MIRMANU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **I WAYAN SUTARYO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN AMIR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NYOMAN SUDARTE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **HASANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **PURWANTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **YUSNEDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KETUT SUJANO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN SAMRIG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **IMRON**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN RADITIA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **SUARNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MARJONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN ERNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **P. ROHANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MADE SUMINI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MADE WETRE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MISNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KABUL BUDIONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WY. KADIR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **TAMID**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MADE SUKARMO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MD. SUATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;

Hal. 15 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **NING SUTRISNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KADEX**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **CIKWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KD. MANISTRE ARYANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NYOMAN SUDARTE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN KANTERI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KETUT KANTRE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **Ny. SUASTIKE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **AYON**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **AGUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **INDIANA SENEN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **CEK ANANG bin PRABU USMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **MUJONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **JAMRONI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MADE SUME ZAYE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **AMIRUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **ZAINUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MANGSUR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **INTAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MUCAMAT YATIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KETUT SUWECE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN GATRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN SUKITE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NYOMAN UDIANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;

Hal. 17 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **I PUTU SUDARTA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MADE ELY SUPRAPTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SUWARNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SURYADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **GEDE SUARTIKO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN SITI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SARIMDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NI WAYAN CANTING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **PAN SERI ASIH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MULYANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **TRISNO ADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MEN PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **MD. MURKO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MAS JADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KADEK SUKODANE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN DULU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **PAK RESTU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KETUT PARTE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SUPARNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MAHID**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SELAMAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SINWANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN SUWARYE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KADEK WANDRE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;

Hal. 19 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **KADEK SUKE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN DANE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur ;
- . **H. BUSTAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tugumulyo, Kabupaten OKI ;
- . **ANDI WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa X Linang Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NYOMAN KARTE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tulung Harapan, Kp. II OKI, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;
- . **DALAIL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa X, Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;
- . **JAMALUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa III RT. I Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten OKI ;
- . **SAIFUL ANWAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa X Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;
- . **PAK WANTRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa X RT. 17 Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;
- . **Ny. SUDEMO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa X RT. 17 Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;
- . **I PUTU ANYANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa X Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KETUT SUJONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa X Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;
- . **P. PUTU ANGGA PRAMANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa X Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **WAYAN PRIO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa X RT. 17 Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;
- . **Ny. SEKARNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa X RT. 17 Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MUHALI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa X Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SANDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa X Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;
- . **SARIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa X Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN TERISNE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa X Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;
- . **KETUT SUJONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa X Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NI NYOMAN SURATNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa X RT. 17 Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;
- . **MD. SUGAMO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa X RT. 17 Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;
- . **WAYAN WARNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa X RT. 17 Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NGH. SUKADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa X RT. 17 Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;
- . **NYOMAN DARYO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa X RT. 17 Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;

Hal. 21 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . **WAYAN SUMO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa X RT. 17 Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;
- . **Ny. SUARTINI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa X RT. 17 Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur ;
- . **Y. SUDARYO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Burnai Mulya Dusun 04 RT. S Linang, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU ;
- . **PIYANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai Cempaka, Kabupaten OKU ;
- . **WITO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai, Kabupaten OKU ;
- . **MARNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU ;
- . **KETUT MACUN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Burnai Mulya, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU ;
- . **BERKAH TRI WAHYUDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Burnai Mulya, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU ;
- . **ANDIK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai Cempaka, Kabupaten OKU ;
- . **CAHYA SURYADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Burnai Mulya, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

## Melawan :

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Km. 7, Simpang Lingot, Martapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anasron, SH., pekerjaan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
- . NS. Pratina R., SH., pekerjaan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan;
- . Hamdani, SH., pekerjaan Kepala Seksi Pengkajian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
- . Firman Freddy Busroh, SH. M.Hum., pekerjaan Staf Seksi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
- . Raesyta Agustina, SH., pekerjaan Staf Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan ;

kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Ogan Komering Ulu Timur, Jalan Lintas Sumatera Km. 7 Simpang Lingot, Martapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 906/600-14.16-08/VII/2010 tertanggal 26 Juli 2010 ;

II. **PT. LAJU PERDANA INDAH**, diwakili oleh Ir. H. Daddy Hariadi dan Moleonoto, keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan masing-masing selaku Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama PT. Laju Perdana Indah, berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 26 Januari 2006, berkantor di Wisma Indocement Lantai 10 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. John Herman Pigalao, SH., M.Kn.,
2. Suryani Zaini, SH., M.Kn.,

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari PIGALAO, ZAINI & CO, berkantor di Menara Topas (d/h Menara Eksekutif) Lantai 15, Jalan MH. Thamrin Kav. 9, Jakarta Pusat., dan

- . H. Bambang Hariyanto, SH., MH.,
- . Ahmad Samodra, SH., MH.,

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Hukum HARYANTO NUGROHO & PARTNERS, beralamat di Jalan BLPT. Basuki Rahmat No. 32-A, Palembang;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2010 ;

Hal. 23 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/ Para Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 304 K/TUN/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I dan II/Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan II, dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek gugatan ini adalah :

- Sertifikat Hak Guna Usaha No. 03 Tahun 2002 tanggal 8 Pebruari 2002 seluas 21.502 ha atas nama PT. Laju Perdana Indah (LPI) ;

Bahwa adapun yang menjadi alasan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat 1 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/302/II/CTU/2005 tanggal 12 September 2005 atas nama Ketut Wiryana ;
- Bahwa Penggugat 2 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/31/II/CTU/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 atas nama Kadek Arsedenta ;
- Bahwa Penggugat 3 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/-/II/CTU/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama I Made Dagan ;
- Bahwa Penggugat 4 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/342/II/CTU/2005 tanggal 1 September 2005 atas nama Pan Erni ;
- Bahwa Penggugat 5 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/345/II/CTU/2005 tanggal 1 September 2005 atas nama Kajeng ;
- Bahwa Penggugat 6 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/132/II/CTU/2005 tanggal 16 Juli 2005 atas nama Maryani ;
- Bahwa Penggugat 7 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/-/II/CTU/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama Turiman ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 8 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/13//CTU/2004 tanggal 21 Oktober 2004 atas nama Pan Sudiarniti ;
- Bahwa Penggugat 9 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/124//CTU/2004 tanggal 21 Oktober 2004 atas nama Kd. Sukonatre ;
- Bahwa Penggugat 10 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/-//CTU/2004 tanggal 25 April 2005 atas nama Rasyanto ;
- Bahwa Penggugat 11 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/35//CTU/2004 tanggal 5 Maret 2004 atas nama Wayan Merte ;
- Bahwa Penggugat 12 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/43//CTU/2004 tanggal 5 Maret 2004 atas nama Wayan Sriningsih ;
- Bahwa Penggugat 13 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 242/T/BM/VIII/2004 tanggal 30 Agustus 2004 atas nama Salim ;
- Bahwa Penggugat 14 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 03/T/BM//2006 tanggal 7 Januari 2006 atas nama Rohmat ;
- Bahwa Penggugat 15 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 240/T/BM//2004 tanggal 30 Agustus 2004 atas nama Nur Wahid ;
- Bahwa Penggugat 16 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 27/T/BM/IV/2006 tanggal 8 Mei 2006 atas nama Tukimin ;
- Bahwa Penggugat 17 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 37/T/BM/IV/2006 tanggal 20 Juni 2006 atas nama Rohmadi ;
- Bahwa Penggugat 18 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 07/T/BM//2006 dan Surat Pengakuan Hak No. 592/130//CTU/2004 tanggal 15 Pebruari 2006 atas nama Wayan Kute ;
- Bahwa Penggugat 19 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/497//CTU/2005 tanggal 3 Desember 2005 atas nama I Wayan Pait ;

Hal. 25 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat 20 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/393//CTU/2005 tanggal 9 Oktober 2005 atas nama Sugiarto ;
- Bahwa Penggugat 21 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/-//CTU/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama Wayan Andere ;
- Bahwa Penggugat 22 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/332//CTU/2005 tanggal 1 September 2005 atas nama Ketut Sunatra ;
- Bahwa Penggugat 23 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/103//CTU/2005 tanggal 6 Oktober 2005 atas nama Wayan Sumik ;
- Bahwa Penggugat 24 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/89//CTU/2005 tanggal 30 Oktober 2005 atas nama Rusmiati ;
- Bahwa Penggugat 25 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/23//CTU/2005 tanggal 18 Maret 2005 atas nama Sugiono ;
- Bahwa Penggugat 26 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/06//CTU/2004 tanggal 2 Maret 2004 atas nama Ketut Bayu Winarta ;
- Bahwa Penggugat 27 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/10//CTU/2005 tanggal 2 Maret 2004 atas nama Made Erni ;
- Bahwa Penggugat 28 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/09//CTU/2004 tanggal 2 Maret 2004 atas nama Made Susiati ;
- Bahwa Penggugat 29 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/07//CTU/2004 tanggal 2 Maret 2004 atas nama Wayan Ertawan ;
- Bahwa Penggugat 30 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/05//CTU/2004 tanggal 2 Maret 2004 atas nama Nyoman Sayang ;
- Bahwa Penggugat 31 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/286//CTU/2005 tanggal 12 Agustus 2005 atas nama Nengah Mutren ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 32 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/136/I/CTU/2004 tanggal 21 Oktober 2004 atas nama Suwondo ;
- Bahwa Penggugat 33 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/84/I/CTU/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama Mulyono Habibi ;
- Bahwa Penggugat 34 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/105/I/CTU/2006 tanggal 28 Maret 2006 atas nama Nengah Sumantra ;
- Bahwa Penggugat 35 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/301/I/CTU/2005 tanggal 12 Agustus 2005 atas nama Sarjono ;
- Bahwa Penggugat 36 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/32/I/CTU/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 atas nama I Made Patre ;
- Bahwa Penggugat 37 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/88/I/CTU/2004 tanggal 6 Oktober 2004 atas nama Wayan Widiase ;
- Bahwa Penggugat 38 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/104/I/CTU/2006 tanggal 28 Maret 2006 atas nama Ny. Anggis Saputra ;
- Bahwa Penggugat 39 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/22/I/CTU/2007 tanggal 6 Maret 2007 atas nama Ketut Doiyani ;
- Bahwa Penggugat 40 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/85/I/CTU/2004 tanggal 6 Oktober 2004 atas nama Ketut Djati ;
- Bahwa Penggugat 41 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/98/I/CTU/2004 tanggal 30 Oktober 2004 atas nama Nyoman Bawo ;
- Bahwa Penggugat 42 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/13/I/CTU/2005 tanggal 16 Juli 2005 atas nama Seniman ;
- Bahwa Penggugat 43 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/37/I/CTU/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 atas nama Dedi Iskandar ;

Hal. 27 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 44 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/21//CTU/2005 tanggal 2 Maret 2005 atas nama Wayan Rayon ;
- Bahwa Penggugat 45 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/135//CTU/2005 tanggal 16 Juni 2005 atas nama Md. Sudihartono ;
- Bahwa Penggugat 46 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/15//CTU/2004 tanggal 2 Maret 2004 atas nama Budi Sentosa ;
- Bahwa Penggugat 47 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/04//CTU/2004 tanggal 2 Maret 2004 atas nama Made Maju ;
- Bahwa Penggugat 48 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/25//CTU/2005 tanggal 2 Maret 2005 atas nama Selamat ;
- Bahwa Penggugat 49 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/24//CTU/2005 tanggal 18 Maret 2005 atas nama Sumiati ;
- Bahwa Penggugat 50 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/572//CTU/2005 tanggal 18 Maret 2005 atas nama Katiman ;
- Bahwa Penggugat 51 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/-//CTU/2006 tanggal 15 Nopember 2006 atas nama Misbah ;
- Bahwa Penggugat 52 memiliki sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/-//CTU/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama Teguh ;
- Bahwa Penggugat 53 memiliki sebidang tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/-//CTU/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama Budi Boy ;
- Bahwa Penggugat 54 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/20//CTU/2007 tanggal -- Maret 2007 atas nama Marlin dan 20.000 m<sup>2</sup> Surat Pengakuan Hak No. 592/128//CTU/2004 atas nama Marlin ;
- Bahwa Penggugat 55 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/499//CTU/2005 tanggal 15 Desember 2005 atas nama Rojali dan 20.000 m<sup>2</sup> Surat Pengakuan Hak No. 417/T/BM/VII/2005 tanggal 12 September 2005 atas nama Rojali dan 20.000 m<sup>2</sup> Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hak No. 404/T/BM/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005 atas nama Jali ;

- Bahwa Penggugat 56 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/04/I/CTU/2007 tanggal 10 Januari 2007 atas nama Made Wibawe ;
- Bahwa Penggugat 57 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 283/T/BM/X/2004 tanggal 27 September 2004 atas nama Tuselan ;
- Bahwa Penggugat 58 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/04/I/CTU/2004 tanggal 3 Oktober 2004 atas nama Komang Malini Yanti ;
- Bahwa Penggugat 59 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/397/I/CTU/2005 tanggal 9 Oktober 2005 atas nama Wayan Mudite ;
- Bahwa Penggugat 60 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/94/I/CTU/2004 tanggal 30 Oktober 2004 atas nama Nyoman Suarni ;
- Bahwa Penggugat 61 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/13/I/CTU/2004 tanggal 2 Maret 2004 atas nama Mirmanu ;
- Bahwa Penggugat 62 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/102/I/CTU/2004 tanggal 6 Oktober 2004 atas nama Pan Sadye ;
- Bahwa Penggugat 63 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/279/I/CTU/2005 tanggal 12 Agustus 2005 atas nama I Made Mastre ;
- Bahwa Penggugat 64 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/99/I/CTU/2004 tanggal 6 Oktober 2004 atas nama Nengah Pugeh ;
- Bahwa Penggugat 65 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/22/I/CTU/2004 tanggal 2 Maret 2004 atas nama Kurniawan ;
- Bahwa Penggugat 66 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/18/I/CTU/2004 tanggal 2 Maret 2004 atas nama Zainal Abidin ;
- Bahwa Penggugat 67 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/90/I/CTU/2004 tanggal 6 Oktober 2004 atas nama I Wayan Oko ;

Hal. 29 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat 68 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/247/II/CTU/2006 tanggal 15 Nopember 2006 atas nama Wayan Satu ;
- Bahwa Penggugat 69 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/87/II/CTU/2004 tanggal 6 Oktober 2004 atas nama Nengah Wite ;
- Bahwa Penggugat 70 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/91/II/CTU/2004 tanggal 6 Oktober 2004 atas nama Ketut Astre ;
- Bahwa Penggugat 71 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/110/II/CTU/2006 tanggal 28 Maret 2006 atas nama Fahrur Rozi ;
- Bahwa Penggugat 72 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/35/II/CTU/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 atas nama Jamil ;
- Bahwa Penggugat 73 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/493/II/CTU/2005 tanggal 3 Desember 2005 atas nama Wayan Jigeh ;
- Bahwa Penggugat 74 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 529/386/II/CTU/2006 tanggal 8 Oktober 2005 atas nama Wayan Saje ;
- Bahwa Penggugat 75 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/48/II/CTU/2004 tanggal 6 Maret 2004 atas nama Made Jailani ;
- Bahwa Penggugat 76 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/137/II/CTU/2004 tanggal 21 Oktober 2004 atas nama Martono ;
- Bahwa Penggugat 77 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 596/500/II/CTU/2005 tanggal 15 Desember 2005 atas nama Maimunah ;
- Bahwa Penggugat 78 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/173/II/CTU/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama Satarudin ;
- Bahwa Penggugat 79 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/133/II/CTU/2005 tanggal 16 Juli 2005 atas nama Sumbani ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 80 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/-/I/CTU/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama Wayan Manis ;
- Bahwa Penggugat 81 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/104/I/CTU/2004 tanggal 6 Oktober 2004 atas nama Made Sarwo ;
- Bahwa Penggugat 82 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/341/I/CTU/2005 tanggal 1 September 2005 atas nama Ny. Muriani ;
- Bahwa Penggugat 83 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/33/I/CTU/2006 tanggal 10 Februari 2006 atas nama I GD. Arta ;
- Bahwa Penggugat 84 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/484/I/CTU/2005 tanggal 3 Desember 2005 atas nama Mardikin ;
- Bahwa Penggugat 85 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/213/I/CTU/2006 tanggal 11 Juni 2006 atas nama Dodi ;
- Bahwa Penggugat 86 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/135/I/CTU/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama Adelin ;
- Bahwa Penggugat 87 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/357/I/CTU/2005 tanggal 10 September 2005 atas nama Widiyana ;
- Bahwa Penggugat 88 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/337/I/CTU/2005 tanggal 1 September 2005 atas nama Iluh Putri Asih ;
- Bahwa Penggugat 89 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/93/I/CTU/2004 tanggal 30 Oktober 2004 atas nama Herlina ;
- Bahwa Penggugat 90 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/-/I/CTU/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama Nyoman Disnu ;
- Bahwa Penggugat 91 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/211/I/CTU/2006 tanggal 11 Juni 2006 atas nama Gunawan Din ;

Hal. 31 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 92 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/352/I/CTU/2004 tanggal 10 September 2005 atas nama Roliyah ;
- Bahwa Penggugat 93 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 26/T/BM/IV/2006 tanggal 15 April 2006 atas nama Wiji ;
- Bahwa Penggugat 94 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/-/I/CTU/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama Rayon ;
- Bahwa Penggugat 95 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/398/I/CTU/2005 tanggal 9 Oktober 2005 atas nama Made Karte ;
- Bahwa Penggugat 96 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/-/I/CTU/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama Wayan Dewi ;
- Bahwa Penggugat 97 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/-/I/CTU/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama Sasli Rais ;
- Bahwa Penggugat 98 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/-/I/CTU/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama Muarib Arofi ;
- Bahwa Penggugat 99 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/400/I/CTU/2005 tanggal 6 Juli 2005 atas nama Sutrisno ;
- Bahwa Penggugat 100 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/-/I/CTU/2007 tanggal 31 Agustus 2007 atas nama Satibi ;
- Bahwa Penggugat 101 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/23/I/CTU/2005 tanggal 2 Maret 2005 atas nama Wayan Rayon ;
- Bahwa Penggugat 102 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/-/I/CTU/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama Made Sumatra ;
- Bahwa Penggugat 103 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/96/I/CTU/2004 tanggal 30 Oktober 2004 atas nama I Gede Sujana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 104 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/40//CTU/2005 tanggal 6 Agustus 2005 atas nama Wayan Mus ;
- Bahwa Penggugat 105 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/45//CTU/2004 tanggal 5 Maret 2004 atas nama Wayan Medar ;
- Bahwa Penggugat 106 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/54//CTU/2004 tanggal 6 Maret 2004 atas nama Nyoman Santo ;
- Bahwa Penggugat 107 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/41//CTU/2004 tanggal 5 Maret 2004 atas nama Men Er ;
- Bahwa Penggugat 108 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/394//CTU/2005 tanggal 9 Oktober 2005 atas nama Made Pait ;
- Bahwa Penggugat 109 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/83//CTU/2004 tanggal 6 Oktober 2004 atas nama Made Suwandro ;
- Bahwa Penggugat 110 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/495//CTU/2005 tanggal 3 Desember 2005 atas nama Siswandi ;
- Bahwa Penggugat 111 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/134//CTU/2005 tanggal 16 Juli 2005 atas nama Wy. Rismawati ;
- Bahwa Penggugat 112 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/98//CTU/2004 tanggal 6 Oktober 2004 atas nama Ketut Jono ;
- Bahwa Penggugat 113 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/487//CTU/2005 tanggal 3 Desember 2005 atas nama P. Gatri ;
- Bahwa Penggugat 114 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/339//CTU/2005 tanggal 1 September 2005 atas nama Gede Agus ;
- Bahwa Penggugat 115 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/95//CTU/2004 tanggal 6 Oktober 2004 atas nama Nyoman Sirte ;

Hal. 33 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 116 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/340/II/CTU/2005 tanggal 1 September 2005 atas nama Made Lodre ;
- Bahwa Penggugat 117 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/33/II/CTU/2005 tanggal 1 September 2005 atas nama Nyoman Rai ;
- Bahwa Penggugat 118 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/64/II/CTU/2005 tanggal 9 Mei 2005 atas nama Hamdani ;
- Bahwa Penggugat 119 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/64/II/CTU/2005 tanggal 9 Mei 2005 atas nama Kusen ;
- Bahwa Penggugat 120 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/496/II/CTU/2005 tanggal 3 Desember 2005 atas nama Tamin ;
- Bahwa Penggugat 121 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/89/II/CTU/2004 tanggal 6 Oktober 2004 atas nama Made Sujeno ;
- Bahwa Penggugat 122 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/21/II/CTU/2007 tanggal Maret 2007 atas nama Mistiono ;
- Bahwa Penggugat 123 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/330/II/CTU/2005 tanggal 1 September 2005 atas nama Pan Mega Suwastini ;
- Bahwa Penggugat 124 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/II/CTU/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama Widodo ;
- Bahwa Penggugat 125 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/92/II/CTU/2004 tanggal 6 Oktober 2004 atas nama Pan Endera ;
- Bahwa Penggugat 126 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/43/II/CTU/2005 tanggal 18 Maret 2005 atas nama Margi Asih ;
- Bahwa Penggugat 127 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/105/II/CTU/2004 tanggal 6 Oktober 2004 atas nama Nengah Duana ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 128 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/65//CTU/2005 tanggal 9 Mei 2005 atas nama Supriyadi ;
- Bahwa Penggugat 129 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/103//CTU/2006 tanggal 28 Maret 2006 atas nama Wy. Eka Sanjaya ;
- Bahwa Penggugat 130 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/01//CTU/2007 tanggal 10 Januari 2007 atas nama Kodir Jailani ;
- Bahwa Penggugat 131 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/391//CTU/2005 tanggal 9 Oktober 2005 atas nama Sumarno ;
- Bahwa Penggugat 132 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/131//CTU/2004 tanggal 21 Oktober 2004 atas nama Harno ;
- Bahwa Penggugat 133 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/36//CTU/2004 tanggal 5 Maret 2004 atas nama Wayan Mus ;
- Bahwa Penggugat 134 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/29//CTU/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 atas nama P. Sukodane ;
- Bahwa Penggugat 135 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/390//CTU/2005 tanggal 9 Oktober 2005 atas nama Wayan Perne ;
- Bahwa Penggugat 136 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/343//CTU/2005 tanggal 1 September 2005 atas nama Made Rerep ;
- Bahwa Penggugat 137 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/86//CTU/2007 tanggal 13 Juni 2007 atas nama Made Bawe ;
- Bahwa Penggugat 138 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/63//CTU/2004 tanggal 12 Mei 2004 atas nama Handoko ;
- Bahwa Penggugat 139 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/126//CTU/2004 tanggal 21 Oktober 2004 atas nama Iwannudin ;

Hal. 35 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 140 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/97//CTU/2004 tanggal 6 Oktober 2004 atas nama Mujano ;
- Bahwa Penggugat 141 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/125//CTU/2004 tanggal 21 Oktober 2004 atas nama KT. Rakowijaya ;
- Bahwa Penggugat 142 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/79//CTU/2004 tanggal 15 Juni 2005 atas nama Saiful ;
- Bahwa Penggugat 143 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/96//CTU/2004 tanggal 6 Oktober 2004 atas nama Wayan Gendro ;
- Bahwa Penggugat 144 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/278//CTU/2005 tanggal 12 Agustus 2005 atas nama Wayan Gatri ;
- Bahwa Penggugat 145 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/051//CTU/2005 tanggal 11 Januari 2005 atas nama Ni Made Tati ;
- Bahwa Penggugat 146 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/19//CTU/2004 tanggal 2 Maret 2004 atas nama Nandar ;
- Bahwa Penggugat 147 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/28//CTU/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 atas nama Ketut Susila dan Surat Pengakuan Hak No. 592/289//CTU/2005 tanggal 12 Agustus 2005 atas nama Ketut Susila ;
- Bahwa Penggugat 148 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/49//CTU/2004 tanggal 6 Maret 2004 atas nama Nyoman Munting ;
- Bahwa Penggugat 149 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/338//CTU/2005 tanggal 1 September 2005 atas nama GD. Ariawan ;
- Bahwa Penggugat 150 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/03//CTU/2004 tanggal 2 Maret 2004 atas nama Pak Erni ;
- Bahwa Penggugat 151 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/-//CTU/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama I Ketut Barti ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 152 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/102/II/CTU/2006 tanggal 28 Maret 2006 atas nama Nyoman Sadre ;
- Bahwa Penggugat 153 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/333/II/CTU/2005 tanggal 1 September 2005 atas nama Ketut Sudiase ;
- Bahwa Penggugat 154 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/03/II/CTU/2005 tanggal 10 Januari 2005 atas nama Nuriyah ;
- Bahwa Penggugat 155 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/03/II/CTU/2007 tanggal 10 Januari 2007 atas nama Ketut Macun ;
- Bahwa Penggugat 156 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/387/II/CTU/2005 tanggal 8 Oktober 2005 atas nama Mirmanu ;
- Bahwa Penggugat 157 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/-/II/CTU/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama I Wayan Sutaryo ;
- Bahwa Penggugat 158 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/19/II/CTU/2005 tanggal 2 Maret 2005 atas nama Wayan Amir ;
- Bahwa Penggugat 159 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/23/II/CTU/2007 tanggal Maret 2007 atas nama Nyoman Sudarte ;
- Bahwa Penggugat 160 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/498/II/CTU/2005 tanggal 15 Desember 2005 atas nama Hasani ;
- Bahwa Penggugat 161 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/90/II/CTU/2004 tanggal 30 Oktober 2004 atas nama Purwanti ;
- Bahwa Penggugat 162 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/135/II/CTU/2004 tanggal 21 Oktober 2004 atas nama Yusnedi ;
- Bahwa Penggugat 163 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/94/II/CTU/2004 tanggal 6 Oktober 2004 atas nama Ketut Sujano dan tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/-/II/CTU/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama Ketut Sujano ;

Hal. 37 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 164 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/-/I/CTU/2007 tanggal 12 Agustus 2005 atas nama Wayan Samrig ;
- Bahwa Penggugat 165 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/277/I/CTU/2005 tanggal 9 Mei 2005 atas nama Imron ;
- Bahwa Penggugat 166 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/63/I/CTU/2005 tanggal 10 Oktober 2005 atas nama Wayan Raditia ;
- Bahwa Penggugat 167 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/398/I/CTU/2005 atas nama Suarno ;
- Bahwa Penggugat 168 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/293/I/CTU/2005 tanggal 12 Agustus 2005 atas nama Marjono ;
- Bahwa Penggugat 169 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/08/I/CTU/2004 tanggal 2 Maret 2004 atas nama Wayan Erni ;
- Bahwa Penggugat 170 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/04/I/CTU/2005 tanggal 11 Januari 2005 atas nama P. Rohana ;
- Bahwa Penggugat 171 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/491/I/CTU/2005 tanggal 3 Desember 2005 atas nama Made Sumini ;
- Bahwa Penggugat 172 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/84/I/CTU/2004 tanggal 6 Oktober 2004 atas nama Made Wetre ;
- Bahwa Penggugat 173 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/353/I/CTU/2005 tanggal 10 September 2005 atas nama Misni ;
- Bahwa Penggugat 174 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/212/I/CTU/2006 tanggal 11 Juli 2006 atas nama Kabul Budiono ;
- Bahwa Penggugat 175 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/97/I/CTU/2004 tanggal 30 Oktober 2004 atas nama Wy. Kadir ;
- Bahwa Penggugat 176 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/396/I/CTU/2005 tanggal 9 Oktober 2005 atas nama Tamid ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 177 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/396/I/CTU/2005 tanggal 11 September 2005 atas nama Made Sukarmo ;
- Bahwa Penggugat 178 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/490/I/CTU/2005 tanggal 3 Desember 2005 atas nama MD. Suati ;
- Bahwa Penggugat 179 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/120/I/CTU/2004 tanggal 20 Oktober 2004 atas nama Ning Sutrisno ;
- Bahwa Penggugat 180 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/06/I/CTU/2005 tanggal 20 Januari 2005 atas nama Kadek ;
- Bahwa Penggugat 181 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/01/I/CTU/2005 tanggal 11 Januari 2005 atas nama Cik Wan ;
- Bahwa Penggugat 182 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/496/I/CTU/2005 tanggal 3 Desember 2005 atas nama Kadek Manistre Aryani ;
- Bahwa Penggugat 183 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/23/I/CTU/2007 tanggal Maret 2007 atas nama Nyoman Sudarte dan 20.000 m<sup>2</sup> Surat Pengakuan Hak No. 592/127/I/CTU/2004 tanggal 21 Oktober 2004 atas nama Ny. Sudarte ;
- Bahwa Penggugat 184 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/-I/CTU/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama Wayan Kantre ;
- Bahwa Penggugat 185 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/299/I/CTU/2005 tanggal 12 Agustus 2005 atas nama Ketut Kantre ;
- Bahwa Penggugat 186 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/300/I/CTU/2005 tanggal 12 Agustus 2005 atas nama Ny. Sustike ;
- Bahwa Penggugat 187 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 238/T/BM/VIII/2004 tanggal 30 Agustus 2004 atas nama Ayon ;
- Bahwa Penggugat 188 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/307/I/CTU/2005 tanggal 21 Juli 2005 atas nama Agus ;

Hal. 39 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat 189 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/308/I/CTU/2005 tanggal 21 Juli 2005 atas nama Indana Senen ;
- Bahwa Penggugat 190 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/80/I/CTU/2005 tanggal 15 Juni 2005 atas nama Cek Anang ;
- Bahwa Penggugat 191 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 311/T/BM/X/2004 tanggal 2 Desember 2004 atas nama Mujono ;
- Bahwa Penggugat 192 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 312/T/BM/X/2004 tanggal 2 Desember 2004 atas nama Jamroni ;
- Bahwa Penggugat 193 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/-/I/CTU/2005 tanggal 25 April 2005 atas nama Made Sume Zaye ;
- Bahwa Penggugat 194 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/-/I/CTU/2005 tanggal 25 April 2005 atas nama Amirudin ;
- Bahwa Penggugat 195 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/396/I/CTU/2005 tanggal 9 Oktober 2005 atas nama Zainudin ;
- Bahwa Penggugat 196 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/396/I/CTU/2005 tanggal 9 Oktober 2005 atas nama Mangsur ;
- Bahwa Penggugat 197 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/129/I/CTU/2005 tanggal 21 Oktober 2005 atas nama Intan ;
- Bahwa Penggugat 198 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/-/I/CTU/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama Mucamat Yatin ;
- Bahwa Penggugat 199 memiliki sebidang tanah seluas 500.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/222/I/CTU/2006 tanggal 15 September 2006 atas nama Ketut Suwece dan 110.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/203/I/CTU/2006 tanggal 18 Juni 2006 atas nama Ketut Suwece dan 400.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/76/I/CTU/2007 tanggal 14 September 2007 atas nama Ketut Suwece dan 120.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/224/I/CTU/2006 tanggal 15 September 2006 atas nama Ketut Suwece dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hak No. 592/19//CTU/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 atas nama Ketut Suwece dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/477//CTU/2005 tanggal 16 Nopember 2005 atas nama Made Nusantara dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/20//CTU/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 atas nama Nyoman Arde Like dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/533//CTU/2005 tanggal 28 Desember 2005 atas nama Suwito Hadi dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/42//CTU/2007 tanggal 20 Maret 2006 atas nama Abdul Ghofur dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/41//CTU/2007 tanggal 20 Maret 2007 atas nama Nurul Anwar dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/39//CTU/2007 tanggal 20 Maret 2007 atas nama Wardi dan 30.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/478//CTU/2005 tanggal 16 Nopember 2005 atas nama Nyoman Ardo dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/40//CTU/2007 tanggal 20 Maret 2007 atas nama Ali Makruf dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/472//CTU/2005 tanggal 16 Nopember 2005 atas nama Ketut Suwece dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/18//CTU/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 atas nama Made Nusantara dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/476//CTU/2005 tanggal 16 Nopember 2005 atas nama Pan Kobeng dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/43//CTU/2007 tanggal 20 Maret 2007 atas nama Siti Komariah dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/17//CTU/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 atas nama Kadek Diani dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/188//CTU/2006 tanggal 19 Juli 2006 atas nama Nyoman Fernanda dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/475//CTU/2005 tanggal 16 Nopember 2005 atas nama Nyoman Fernanda dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/15//CTU/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 atas nama Nyoman Fernanda dan 24.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/15//CTU/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 atas nama Nyoman Fernanda dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/221//CTU/2006 tanggal 14 September 2006 atas nama Supri dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/474//CTU/2005 tanggal 16 Nopember 2005 atas nama Kadek Diani dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/473//CTU/2005 tanggal 16 Nopember 2005 atas nama Putu Sugiarto dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/16//CTU/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 atas nama Putu Sugiarto dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/532//CTU/2005 tanggal 28 Desember 2005 atas

Hal. 41 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Wardoyo dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/187/I/CTU/2006 tanggal 19 Juli 2006 atas nama Kadek Diani dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/534/I/CTU/2005 tanggal 20 Desember 2005 atas nama Nyoman Subur dan 17.550 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/471/I/CTU/2005 tanggal 15 Nopember 2005 atas nama Salih bin Arsad dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/24/I/CTU/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 atas nama Saleh dan 24.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/21/I/CTU/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 atas nama Saleh dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/535/I/CTU/2005 tanggal 30 Desember 2005 atas nama Ahmad bin Mat Hasan dan 130.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/-/I/CTU/2007 tanggal 24 April 2007 atas nama Sabtu dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/25/I/CTU/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 atas nama Saleh dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/22/I/CTU/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 atas nama Saleh dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/23/I/CTU/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 atas nama Saleh dan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 1 Agustus 2006 atas nama Amin bin Imron dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/199/I/CTU/2006 tanggal 19 Juli 2006 atas nama Saleh bin Arsad dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/26/I/CTU/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 atas nama Saleh dan 40.500 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/470/I/CTU/2005 tanggal 15 Nopember 2005 atas nama Mat Hasan dan 110.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/135/I/CTU/2004 tanggal 26 Juli 2004 atas nama Mastere dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/189/I/CTU/2006 tanggal 19 Juli 2006 atas nama Saleh bin Arsad dan 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/536/I/CTU/2005 tanggal 30 Desember 2005 atas nama Ahmad bin Hasan dan 400.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/77/I/CTU/2007 tanggal 24 April 2007 atas nama M. Najib Raya dan 66.635 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/06/I/CTU/2003 tanggal 18 Oktober 2004 atas nama Nato Jayo/Hasbi dan 108.390 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/17/I/CTU/2003 tanggal 18 Oktober 2004 atas nama Anang Rd. Kusumo/Najib dan 115.160 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/11/I/CTU/2003 tanggal 18 Oktober 2004 atas nama Monang Toyib/A. Taufik dan 110.950 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/19/I/CTU/2003 tanggal 18 Oktober 2004 atas nama Hasan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 200 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/278//CTU/2005 tanggal 12 Agustus 2005 atas nama Wayan Gatri ;
- Bahwa Penggugat 201 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/291//CTU/2005 tanggal 12 Agustus 2005 atas nama Wayan Sukite ;
- Bahwa Penggugat 202 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/302//CTU/2005 tanggal 12 Agustus 2005 atas nama Ny. Udiana ;
- Bahwa Penggugat 203 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/34//CTU/2005 tanggal 5 Maret 2005 atas nama I Putu Sudarta ;
- Bahwa Penggugat 204 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/336//CTU/2005 tanggal 1 September 2005 atas nama MD. Eli Suprpto ;
- Bahwa Penggugat 205 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/494//CTU/2005 tanggal 3 Desember 2005 atas nama Suarno dan 40.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/68//CTU/2004 tanggal 10 Maret 2004 atas nama Suarno ;
- Bahwa Penggugat 206 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/17//CTU/2004 tanggal 2 Maret 2004 atas nama Suryadi ;
- Bahwa Penggugat 207 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/489//CTU/2006 tanggal 3 Desember 2006 atas nama Gede Suartiko ;
- Bahwa Penggugat 208 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/395//CTU/2005 tanggal 9 Oktober 2005 atas nama Wayan Siti ;
- Bahwa Penggugat 209 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/30//CTU/2005 tanggal 16 Juli 2005 atas nama Sarimidi ;
- Bahwa Penggugat 210 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/95//CTU/2004 tanggal 30 Oktober 2004 atas nama Ni Wayan Canting ;
- Bahwa Penggugat 211 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/86//CTU/2004 tanggal 6 Oktober 2004 atas nama Pan Seri Asih ;

Hal. 43 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 212 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/16//CTU/2004 tanggal 2 Maret 2004 atas nama Mulyani ;
- Bahwa Penggugat 213 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/12//CTU/2004 tanggal 2 Maret 2004 atas nama Trisno Adi ;
- Bahwa Penggugat 214 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/40//CTU/2004 tanggal 5 Maret 2004 atas nama Men Putra ;
- Bahwa Penggugat 215 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/335//CTU/2005 tanggal 1 September 2005 atas nama MD. Murko ;
- Bahwa Penggugat 216 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/18//CTU/2005 tanggal 2 Maret 2005 atas nama Mas Jadi ;
- Bahwa Penggugat 217 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/39//CTU/2004 tanggal 5 Maret 2004 atas nama Kadek Sukodane ;
- Bahwa Penggugat 218 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/38//CTU/2004 tanggal 5 Maret 2004 atas nama Wayan Dulu ;
- Bahwa Penggugat 219 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/334//CTU/2005 tanggal 1 September 2005 atas nama P. Restu ;
- Bahwa Penggugat 220 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/133//CTU/2004 tanggal 21 Oktober 2004 atas nama KT. Parte ;
- Bahwa Penggugat 221 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/16//CTU/2005 tanggal 2 Maret 2005 atas nama Suparno/Lukmanul Hakim ;
- Bahwa Penggugat 222 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/-//CTU/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama Mahid ;
- Bahwa Penggugat 223 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/123//CTU/2004 tanggal 21 Oktober 2004 atas nama Selamat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 224 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/30/II/CTU/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 atas nama Sinwani ;
- Bahwa Penggugat 225 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/93/II/CTU/2004 tanggal 6 Oktober 2004 atas nama Wayan Suwarye ;
- Bahwa Penggugat 226 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/46/II/CTU/2004 tanggal 5 Maret 2004 atas nama Kadek Wandre ;
- Bahwa Penggugat 227 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/56/II/CTU/2004 tanggal 6 Maret 2004 atas nama Kadek Suke ;
- Bahwa Penggugat 228 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/37/II/CTU/2004 tanggal 5 Maret 2004 atas nama Wayan Dane ;
- Bahwa Penggugat 229 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Izin Pembukaan Lahan No. I-27/809/1979 tanggal 30 Juni 1979 atas nama Marmin bin Partodasno dan seluas 390.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak tanggal 11 April 1981 atas nama Nasir bin Cahya Igamo dan seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Izin Pembukaan Lahan No. BI-27/828/1979 tanggal 30 Juni 1979 atas nama Mat Sahuri dan seluas 125.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/02/II/CTU/2003 tanggal 10 Juli 2003 atas nama Zulkipli dan seluas 56.150 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/53/II/CTU/2003 tanggal 14 Juli 2003 atas nama Agung/Ahmad R dan seluas 54.270 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/54/II/CTU/2003 tanggal 14 Juli 2003 atas nama Sikop/Parda dan seluas 66.110 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/60/II/CTU/2003 tanggal 15 Juli 2003 atas nama Ikutan Jai dan seluas 108.395 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/08/II/CTU/2003 tanggal 10 Juli 2003 atas nama Sakti Hamid/Ali dan seluas 144.350 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/07/II/CTU/2003 tanggal 10 Juli 2003 atas nama Nato Jayo/Hasbi dan seluas 20.010 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/09/II/CTU/2003 tanggal 10 Juli 2003 atas nama Dalom Igamo Sinuka/Ahmad dan seluas 117.020 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/87/II/CTU/2007 tanggal 17 September 2007 atas nama Abas dan seluas 117.020 m<sup>2</sup> dengan Surat Jual Beli No. 593/53/II/CTU/2007 tanggal 15 Mei 2007 atas nama Abas dan seluas 154.949 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/86/II/CTU/2007 tanggal 17 September 2007 atas nama Najib dan seluas 72.685 m<sup>2</sup> dengan

Hal. 45 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan No. 593/56//CTU/1996 tanggal 24 Mei 1996 atas nama Tibroni dan seluas 113.425 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/15//CTU/2003 tanggal 11 Juli 2003 atas nama Bingsih/Radu dan seluas 76.925 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/13//CTU/2003 tanggal 11 Juli 2003 atas nama Mudo Sain/Radu dan seluas 97.875 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/10//CTU/2003 tanggal 10 Juli 2003 atas nama Subli/Abin dan seluas 49.856 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/65//CTU/2003 tanggal 15 Juli 2003 atas nama Hasan M dan seluas 106.340 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/41//CTU/2003 tanggal 13 Juli 2003 atas nama Senen dan seluas 91.040 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/52//CTU/2003 tanggal 14 Juli 2003 atas nama Jailani dan seluas 134.390 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/50//CTU/2003 tanggal 14 Juli 2003 atas nama Citoro Daud dan seluas 22.250 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/14//CTU/2003 tanggal 11 Juli 2003 atas nama Dalom Igamo/Amir dan seluas 107.880 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/12//CTU/2003 tanggal 10 Juli 2003 atas nama Morto Pagor Sirod/Amir dan seluas 125.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/01//CTU/2003 tanggal 10 Juli 2003 atas nama Ismail Matnur dan seluas 125.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/04//CTU/2003 tanggal 10 Juli 2003 atas nama Sarbini dan seluas 125.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/79//CTU/2003 tanggal 16 Juli 2003 atas nama Sabtu bin Makruf dan seluas 125.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 593/03//CTU/2003 tanggal 10 Juli 2003 atas nama Abu Bakar ;

- Bahwa Penggugat 230 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/573//CPK/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama Andi Wijaya ;
- Bahwa Penggugat 231 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/582//CPK/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama Nyoman Karte ;
- Bahwa Penggugat 232 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/103//CTU/2006 tanggal 18 Pebruari 2006 atas nama Dalail ;
- Bahwa Penggugat 233 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/572//CPK/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama Jamaludin ;
- Bahwa Penggugat 234 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/577//CPK/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama A. Saiful Anwar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 235 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/46/I/CPK/2007 tanggal 11 Juli 2007 atas nama Pak Wantri ;
- Bahwa Penggugat 236 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/567/I/CPK/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama Ny. Sudemo ;
- Bahwa Penggugat 237 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/535/I/CPK/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama I Putu Anyana ;
- Bahwa Penggugat 238 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/767/I/CPK/2005 tanggal 8 Oktober 2005 atas nama Ketut Sujono ;
- Bahwa Penggugat 239 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/673/I/CPK/2005 tanggal 12 September 2005 atas nama P. Putu Angga Pramana ;
- Bahwa Penggugat 240 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/574/I/CPK/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama Wayan Prio ;
- Bahwa Penggugat 241 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/576/I/CPK/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama Ny. Sekarni ;
- Bahwa Penggugat 242 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/666/I/CPK/2005 tanggal 05 September 2005 atas nama Muhali ;
- Bahwa Penggugat 243 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/678/I/CPK/2005 tanggal 12 September 2005 atas nama Sandi ;
- Bahwa Penggugat 244 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/651/I/CPK/2005 tanggal 05 September 2005 atas nama Sarimin ;
- Bahwa Penggugat 245 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/575/I/CPK/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama Wayan Trisne ;
- Bahwa Penggugat 246 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/569/I/CPK/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama Ketut Sujono ;

Hal. 47 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 247 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/16//CPK/2005 tanggal 9 Pebruari 2005 atas nama Ni Nyoman Suratni ;
- Bahwa Penggugat 248 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/124//CPK/2006 tanggal 11 Desember 2006 atas nama MD. Sugamo ;
- Bahwa Penggugat 249 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/486//CPK/2005 tanggal 3 Desember 2005 atas nama Wayan Warni ;
- Bahwa Penggugat 250 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/63//CPK/2005 tanggal 8 Oktober 2005 atas nama NGH. Sukadi ;
- Bahwa Penggugat 251 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/194//CPK/2006 tanggal 6 April 2006 atas nama Nyoman Daryo ;
- Bahwa Penggugat 252 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/287//CPK/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama Wayan Sumo ;
- Bahwa Penggugat 253 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/40/Bm//CPK/2002 tanggal 25 Juni 2002 atas nama Ny. Suartini ;
- Bahwa Penggugat 254 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/563//CPK/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama Y. Sudaryo ;
- Bahwa Penggugat 255 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/22//CTU/2005 tanggal 04 Maret 2005 atas nama Piyani ;
- Bahwa Penggugat 256 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/20//CTU/2004 tanggal 26 April 2004 atas nama Wito ;
- Bahwa Penggugat 257 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/T/BM/VII/2004 tanggal 30 Agustus 2004 atas nama Marno ;
- Bahwa Penggugat 258 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/03//CTU/2007 tanggal 10 Januari 2007 atas nama Ketut Macun ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 259 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/30//CPK/2005 tanggal 8 Maret 2005 atas nama Berkah Tri Wahyudi ;
- Bahwa Penggugat 260 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/62//CPK/2007 tanggal 7 Juni 2007 atas nama Andik ;
- Bahwa Penggugat 261 memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Pengakuan Hak No. 592/68//CTU/2004 tanggal 10 Maret 2004 atas nama Cahya Suryadi ;

Bahwa kesemua tanah tersebut terletak di Desa Mulya Jaya dan Desa Hampolom Jambi/Siduak, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;

Bahwa Para Penggugat telah mengusahakan tanah tersebut sejak tahun 1990, bahkan ada yang mengusahakannya dari turun temurun sampai dengan sekarang dan tanah tersebut ditanami sebagai lahan perkebunan dan tempat tinggal atau pemukiman Para Penggugat ;

Bahwa Surat Keputusan objek sengketa tersebut yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha No. 03 Tahun 2002 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang secara hukum telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

Bahwa Surat Keputusan objek sengketa tersebut baru diketahui pada hari Senin tanggal 23 Juni 2008 karena PT. Laju Perdana Indah sebagai Pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No. 03 Tahun 2002 akan mengadakan penggusuran di atas tanah milik Para Penggugat, tetapi oleh Para Penggugat dilakukan pencegahan penggusuran, sehingga pelaksanaan penggusuran pada saat itu dibatalkan oleh PT. Laju Perdana Indah ;

Bahwa sejak saat diketahuinya akan dilaksanakan penggusuran oleh PT. Laju Perdana Indah pada hari Senin tanggal 23 Juni 2008 maka Para Penggugat baru mengetahui bahwa tanah Para Penggugat termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 03 Tahun 2002 atas nama PT. Laju Perdana Indah sehingga sampai pada waktu Para Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14 Agustus 2008 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Hal. 49 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak Para Penggugat mengusahakan tanah tersebut Para Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah Para Penggugat termasuk dalam wilayah Hak Guna Usaha PT. Laju Perdana Indah dan PT. Laju Perdana Indah tidak pernah melakukan ganti rugi atau kesepakatan lain kepada Para Penggugat, sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Pasal 9 ayat (2) tentang Perkebunan ;

Bahwa Para Penggugat telah mengusahakan tanah tersebut sejak tahun 1990 bahkan ada yang secara turun temurun mengusahakan tanah tersebut sebagai lahan perkebunan dan rata-rata tanaman berupa pohon karet yang sudah berumur 4 tahun selama ini tidak ada sanggahan dari pihak manapun yang melarang Para Penggugat mengusahakan tanah tersebut ;

Bahwa mengenai Surat Keterangan Pengakuan Hak yang dimiliki Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat setempat secara keseluruhan dibuat di atas tahun 2004 dikarenakan pada saat itu Pejabat setempat memberitahukan kepada masyarakat agar yang belum didaftar atau dibuatkan suratnya segera didaftarkan termasuk Para Penggugat untuk mendaftarkan tanahnya ;

Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 03 Tahun 2002 tidak sah dan tidak sesuai dengan prosedur, karena dasar untuk diterbitkannya Hak Guna Usaha hanya berdasarkan rekomendasi Bupati Ogan Komering Ulu No. 138/251/1/2001 tanggal 2 Maret 2001 dan terbitnya Hak Guna Usaha tersebut masih ada masalah terhadap tanah Para Penggugat, oleh karena itu Sertifikat Hak Guna Usaha No. 03 Tahun 2002 haruslah dibatalkan ;

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 03 Tahun 2002 tanggal 8 Pebruari 2002 adalah merupakan perbuatan secara sepihak dan sewenang-wenang sehingga sangat merugikan kepentingan Para Penggugat dan dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

Maka adalah beralasan hukum Sertifikat Hak Guna Usaha No. 03 Tahun 2002 milik PT. Laju Perdana Indah yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan azas kepastian hukum dan azas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecermatan sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut sangat merugikan Para Penggugat, untuk itu Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebelum ada Keputusan yang pasti dalam perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat dan PT. Laju Perdana Indah agar tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap tanah milik Para Penggugat. Dikarenakan PT. Laju Perdana Indah sebagai Pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No. 03 Tahun 2002 setiap saat selalu mengancam Para Penggugat untuk melakukan pengusuran terhadap tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat merasa resah dan tidak tenang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2, 3 dan 4) butir a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
  - Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat PT. Laju Perdana Indah agar tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap tanah milik Para Penggugat sebelum ada putusan yang pasti ;
  - Menyatakan batal atau tidak sah penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 03 Tahun 2002 tanggal 8 Pebruari 2002 atas nama PT. Laju Perdana Indah yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan :

- Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mempunyai pendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## **Eksepsi Tergugat ;**

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat ;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 berbunyi : gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat

Hal. 51 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Dari interpretasi gramatikal pasal tersebut sangat amat jelas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) dari 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkannya tanggal 8 Pebruari 2002 terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No. 03 Tahun 2002, dengan demikian Para Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat poin 7 berbunyi : "Para Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah Para Penggugat termasuk dalam wilayah Hak Guna Usaha PT. Laju Perdana Indah dan PT. Laju Perdana Indah tidak pernah mengganti rugi atau kesepakatan lainnya kepada Para Penggugat ". Dalil ini menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak mendapat ganti rugi atau kesepakatan lainnya dari PT. Laju Perdana Indah, maka dari itu seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan melalui Peradilan Umum Perdata guna untuk mendapatkan ganti rugi atau hak keperdataannya (Privat Recht) agar jelas legal standing dan kepentingan hukumnya, bukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut), dengan demikian gugatan dari Para Penggugat telah salah alamat, karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (exemptio plurium litis consortium), dimana Penggugat tidak mengikutsertakan pihak yang menjadi sumber perolehan hak sekaligus sumber sengketa dan kerugian dari Para Penggugat atas lahan sengketa dimaksud, mengingat pihak tersebut mempunyai urgensi dalam membuktikan dasar-dasar penguasaan dan kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum pihak tersebut menerbitkan Surat Pengakuan Hak (SPH) sebanyak 261 orang didalam lokasi Hak Guna Usaha No. 03 Tahun 2002 atas nama PT. Laju Perdana Indah, oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

### **Eksepsi Tergugat II Intervensi ;**

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil-dalil baik dalam posita maupun petitum yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang jelas-jelas diakui kebenarannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Gugatan telah melampaui masa tenggang (daluarsa) ;

Bahwa prosedur terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat II Intervensi No. 03 Tahun 2002 seluas 21.502 hektar, telah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Serta Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha. Dimana seluruh prosedur untuk syarat terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut telah dilaksanakan secara cermat dan tertib oleh Tergugat II Intervensi sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pembebasan tanah (ganti rugi) seperti yang disyaratkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, juga telah dilakukan dengan baik, bahkan dilakukan bersama-sama pemerintah dengan dibentuk Tim Wasdal (Tim Pengawasan dan Pengendalian) melalui Surat Keputusan Bupati No. 593.82/38/SK/II/1997 tanggal 18 Maret 1997. Pada proses musyawarah dan ganti rugi yang dilakukan oleh Tim Wasdal tahun 1997 tersebut dilakukan terhadap penduduk asli yang menempati lahan di wilayah dimaksud pada saat itu. Sementara Para Penggugat pada tahun 1997 belum ada di lokasi tersebut. Pada tahun tersebut juga belum terbentuk Desa Mulya Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, jadi pembebasan dilakukan di desa induk bernama Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai Suku III. Desa Mulya Jaya yang merupakan pemekaran dari Desa Burnai Mulya, baru terbentuk pada tanggal 14 Juni 2007 yang lalu. Dalam tahap tersebut juga telah diumumkan oleh Tim pada tahun 1998 dan diumumkan kembali pada tahun 2001, yang intinya : "Bagi warga yang merasa memiliki lahan di areal pencadangan ijin lokasi Tergugat II Intervensi dan merasa belum terganti rugi, untuk segera melapor melalui Tim Wasdal atau Pemerintah Desa. Untuk selanjutnya mendapat ganti rugi". Sehingga tidak benar dan sangat tidak beralasan apabila Penggugat mendalilkan, bahwa obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 03 Tahun 2002 atas nama Tergugat II Intervensi, baru Para Penggugat ketahui pada hari Senin tanggal 23 Juni 2008 ;

Bahwa sebagai bentuk respons dari Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu Timur dan atas inisiatif Tergugat II Intervensi, dimana sebagian dari warga pada 2 tahun terakhir ini menganggap tanahnya yang

Hal. 53 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di areal Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi merasa belum terganti rugi, maka Bupati Ogan Komering Ulu Timur mengeluarkan Surat Tugas No. 090/2722/2007 tanggal 9 Nopember 2007, ditindak lanjuti dengan membentuk Tim Verifikasi yang anggotanya terdiri dari Badan Pertanahan Nasional Ogan Komering Ulu Timur, Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu Timur, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, Camat, dan masing-masing Kepala Desa, untuk melakukan verifikasi terhadap surat-surat tanah warga yang merasa belum terganti rugi. Bupati memanggil seluruh Kepala Desa, Camat, Tokoh Masyarakat, aparat terkait dan juga Tergugat II Intervensi, yang intinya agar seluruh Kepala Desa mengumpulkan surat-surat tanah milik warga yang merasa belum terganti rugi (termasuk Para Penggugat) untuk selanjutnya akan diganti rugi oleh Tergugat II Intervensi, apabila memang benar-benar belum diganti rugi sesuai dengan data Tim Wasdal, dan peta rincian, serta bukti keabsahan surat. Tim bersama dengan masing-masing Kepala Desa (termasuk Kepala Desa Mulya Jaya, yaitu A. Rojali DN.) telah melakukan verifikasi terhadap surat-surat tanah yang terkumpul tersebut bertempat di Martapura dari tanggal 12 sampai dengan 15 Nopember 2007. Dan pada bulan Desember 2007, dikeluarkanlah Berita Acara Tim Verifikasi No. 35/II/2007 yang intinya : tidak satupun lahan milik warga desa Mulya Jaya yang berada di areal Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi yang belum terganti rugi. Jadi sangat tidak beralasan apabila Para Penggugat tidak mengetahui adanya Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat II Intervensi di lahan yang Para Penggugat garap tersebut ;

Bahwa atas hasil temuan Tim Verifikasi tersebut, pada tanggal 23 Februari 2008, Kepala Desa Mulya Jaya (A. Rojali, DN.), telah mengirimkan surat dengan No. 140/51/MJ/2008 kepada Tergugat II Intervensi, intinya mohon agar 83 orang yang telah menggarap lahan di areal Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi seluas 193,08 hektar untuk dapat diberi ganti rugi tanam tumbuhnya. Dan dari 83 orang tersebut, 67 orang diantaranya adalah sebagai Penggugat dalam perkara ini. Jadi sangat tidak beralasan apabila Para Penggugat pada saat itu tidak mengetahui adanya Sertifikat Hak Guna Usaha di lahan yang mereka kerjakan ;

Bahwa pada tanggal 11 Maret sampai dengan 17 Maret 2008, atas rekomendasi dari Tim Verifikasi juga telah dilakukan pengembalian patok batas Hak Guna Usaha untuk yang ke-4 (empat) kalinya. Karena selama ini patok-patok batas Hak Guna Usaha tersebut berulang kali hilang. Tim yang melakukan pengembalian patok batas pada saat itu adalah dari Badan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Ogan Komering Ulu Timur, Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan, unsur Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu Timur, Camat, Kepala Desa masing-masing desa yang bersangkutan serta para warga yang lahannya berbatasan dengan patok batas tersebut. Sebagian dari patok batas tersebut adalah berada di wilayah Desa Mulya Jaya, dan pada saat itu Kepala Desa Mulya Jaya (A. Rojali DN.) dan seluruh warga (termasuk sebagian besar Penggugat) turut serta menyaksikan kegiatan tersebut. Jadi sangat tidak beralasan apabila Para Penggugat pada saat itu tidak mengetahui adanya Sertifikat Hak Guna Usaha di lahan yang mereka kerjakan ;

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2005, Sdr. Mularis, SH., Direktur PT. Campang Tiga melakukan pengaduan ke Polda Sumsel, dimana menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat II Intervensi tersebut adalah palsu. Namun atas pengaduan tersebut melalui Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sumsel dengan Surat Keputusan No. Pol. Sp.Tap/228.b/X/2007/Ter/Dit.Reskrim.SS. tanggal 5 Oktober 2007, telah dinyatakan bahwa pengaduan Sdr. Mularis, SH. tersebut dinyatakan dihentikan karena tidak cukup bukti ;

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008, Bupati Ogan Komering Ulu Timur bersama jajarannya melalui kunjungan kerjanya ke base camp Tergugat II Intervensi. Yang intinya melihat perkembangan pembangunan perkebunan milik Tergugat II Intervensi (pabrik gula Komering), yang intinya menyatakan : bahwa Hak Guna Usaha milik Tergugat II Intervensi telah sah menurut hukum, jadi apabila masyarakat yang merasa memiliki lahan yang belum terganti rugi, untuk menempuh jalur hukum. Pada saat itu, acara tersebut dihadiri oleh seluruh perangkat desa, perangkat kecamatan, Pemda Ogan Komering Ulu Timur dan ratusan masyarakat sekitar lokasi perkebunan, serta dimuat di beberapa media masa. Jadi sangat tidak beralasan apabila Para Penggugat pada saat itu tidak mengetahui adanya Sertifikat Hak Guna Usaha di lahan yang mereka kerjakan ;

Bahwa Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya (HN&P Law Office) telah beberapa kali mengirim surat kepada Kepala Desa di sekitar Hak Guna Usaha milik Tergugat II Intervensi, yang intinya meminta agar masyarakat yang telah berusaha di areal Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi untuk segera mengosongkan areal dari segala kegiatan ;

Bahwa Tergugat II Intervensi juga telah memasang papan pengumuman di berbagai lokasi, baik jalan masuk areal maupun perbatasan Hak Guna Usaha yang berdekatan dengan pemukiman warga

Hal. 55 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya menyebutkan : "Dilarang Masuk di Areal Hak Guna Usaha No. 03 Tahun 2002 milik PT. Laju Perdana Indah". Menurut hemat Tergugat II Intervensi, jadi sangat tidak beralasan apabila Para Penggugat harus mengetahui adanya Hak Guna Usaha No. 03 Tahun 2002 milik Tergugat II Intervensi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2008 ;

Bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang diamandemen dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

Apabila mengacu pada pasal tersebut serta dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi uraikan di atas, telah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Oleh karena tidak memenuhi syarat, maka gugatan dari Para Penggugat harus ditolak, atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa :

" Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;

Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 03 Tahun 2002 atas nama Tergugat II Intervensi telah terbit pada tanggal 8 Februari 2002. Apabila dihitung hingga gugatan ini didaftarkan, maka telah lewat dari 5 tahun sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah tersebut. Oleh karena gugatan terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha No. 03 Tahun 2002 telah melampaui waktu sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

## 2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil dalam posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah bukan sebagai gugatan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun lebih kepada sengketa perdata biasa. Hal ini terlihat pada posita gugatan Para Penggugat poin 1, 2, 3, 8, 9 dan 12 yang menunjukkan layaknya sengketa hak sebagaimana sebuah gugatan perdata. Padahal sudah sangat jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan pasal tersebut di atas hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara. Bukan sengketa perdata seperti dalam gugatan Para Penggugat. Oleh karena gugatan Para Penggugat bukanlah merupakan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang harus menyatakan menolak untuk memeriksa dan memutus gugatan ini ;

Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang diamandemen dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa tuntutan sengketa Tata Usaha Negara hanyalah tentang pembatalan atau tidak sahnya surat keputusan pejabat negara. Sementara gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam poin 12 dan 13 ke-2 telah melampaui kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena gugatan tidak jelas dan melampaui kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa dalam posita Para Penggugat poin 11a, mendalilkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun Para Penggugat tidak menyebutkan, bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 03 Tahun 2002 tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mana ? Juga dalam poin 11b, mendalilkan telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang mana yang bertentangan ?

Oleh karena gugatan tidak jelas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang diamandemen dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan gugatan kabur ;

Hal. 57 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara posita dan petitum pada gugatan Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas. Dimana petitum tidak ditunjang dengan posita. Hal ini terlihat bahwa dalam posita tidak diuraikan/tidak digugat terhadap Tergugat II Intervensi, namun dalam petitum poin 13 ke-2 Para Penggugat melakukan tuntutan terhadap Tergugat II Intervensi ;

Bahwa terdapat ketidakjelasan identitas Para Penggugat. Dimana dari 261 orang Penggugat, terdapat 67 orang (termasuk Kepala Desa Mulya Jaya : A. Rojali DN.) yang pada tanggal 28 Februari 2008, telah mengirim surat kepada Tergugat II Intervensi, intinya karena telah menggarap lahan di areal Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi untuk dapat diberi ganti rugi tanam tumbuhnya. Sementara dalam perkara ini selaku Penggugat, ini jelas menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasar ;

Bahwa diantara Para Penggugat, terdapat 24 orang Penggugat yang berdomisili bukan di wilayah Desa Mulya Jaya, memiliki lahan seluas 3.202.030 m<sup>2</sup> dan 1 orang diantaranya memiliki 27 surat tanah dengan luas 2.766.930 m<sup>2</sup>. Hal ini jelas bahwa gugatan ini mengada-ada dan tidak relevan dengan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Oleh karena gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu/daluarsa serta gugatan tidak jelas/kabur, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 16/G/2008/PTUN-PLG. tanggal 3 Maret 2009 adalah sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat diterima sebagian;
- Menyatakan Penggugat 13, 15, 179, 200 dan Penggugat 258 tidak diterima ;
- Mengeluarkan Penggugat 13, 15, 179, 200 dan Penggugat 258 sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini ;
- Menyatakan eksepsi Tergugat selebihnya tidak diterima ;
- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu berupa Sertifikat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Usaha No. 03 Tahun 2002 tanggal 8 Pebruari 2002 luas 21.502 Ha atas nama PT. Laju Perdana Indah ;

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Usaha No. 03 Tahun 2002 tanggal 8 Pebruari 2002 luas 21.502 Ha atas nama PT. Laju Perdana Indah ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses kembali Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Laju Perdana Indah, setelah mengurangi dan mengeluarkan luas lahan garapan tanah milik Para Penggugat, yang berada di dalam areal Hak Guna Usaha obyek sengketa tersebut, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dalam peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 1.922.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 46/B/2009/PT.TUN-MDN. tanggal 01 Juni 2009 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 16/G/2008/PTUN-PLG. tanggal 03 Maret 2009 yang dimohonkan banding tersebut dan dengan :

## Mengadili Sendiri :

### I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II sebagian ;

### II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 304 K/TUN/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 59 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. KETUT WIRYANA., 2. KADEX ARSEDENTA., 3. I MADE DAGAN., 4. PAN ERNI., 5. KAJENG., 6. MARYANI., 7. TURIMAN., 8. PAN SUDIARNITI., 9. KD. SUKONATRE., 10. RASYANTO., 11. WAYAN MERTE., 12. WAYAN SRININGSIH., 13. SALIM., 14. ROHMAT., 15. NURWAHID., 16. TUKIMIN., 17. ROHMADI., 18. WAYAN KUTE., 19. I WAYAN PAIT., 20. SUGIARTO., 21. WAYAN ANDERE., 22. KETUT SUNARTA., 23. WAYAN SUMIK., 24. RUSMIATI., 25. SUGIONO bin SUPANDI., 26. KETUT BAYU WINARTA., 27. MADE ERNI, 28. MADE SUSIANTI., 29. WAYAN ERTAWAN., 30. NYOMAN SAYANG., 31. NENGAH MUTREM., 32. SUWONDO., 33. MULYONO HABIBI., 34. NENGAH SUMANTRA., 35. SARJONO., 36. I MD. PATRE., 37. WAYAN WIDIASE., 38. WY. ANGGIS SAPUTRA., 39. KETUT DOIYANI., 40. KETUT DJATI. 41. NYOMAN BAWO., 42. SENIMAN., 43. DEDI ISKANDAR., 44. WAYAN RAYON., 45. MD. SUDIHARTONO., 46. BUDI SENTOSA., 47. MADE MAJU., 48. SELAMET., 49. SUMIATI., 50. KATIMAN bin KONIMIN., 51. MISBAH., 52. TEGUH., 53. BUDI BOY., 54. MARLIN., 55. ROZALI., 56. MADE WIBAWA., 57. TUSELAN., 58. KOMANG MALINI YANTI., 59. WAYAN MUDITE., 60. NYOMAN SUARNI., 61. MIR MANU., 62. PAN SADYE., 63. I MADE MASTRE., 64. NENGAH PUGEH., 65. KURNIAWAN., 66. ZAINAL ABIDIN., 67. I WAYAN OKO., 68. WAYAN SATU., 69. NENGAH WITE., 70. KETUT ASTRE., 71. FAHRUROZI., 72. JAMIL., 73. I WAYAN JIGEH., 74. WAYAN SAJE., 75. MADE JAILANI., 76. MARTONO., 77. MAIMUNAH., 78. SATARUDIN., 79. SUMBADI., 80. WAYAN MANIS., 81. MADE SARWO., 82. Ny. MURIANI., 83. I GD. ARTA., 84. MARDIKIN., 85. DODI., 86. ADELIN., 87. WIDIYANA., 88. I LUH PUTRI ASIH., 89. HERLINA., 90. NYOMAN DISNU., 91. GUNAWAN DIN., 92. ROLIYAH., 93. WIJI., 94. RAYON., 95. MADE KARTE., 96. WAYAN DEWI., 97. SASLI RAIS., 98. MUARIB AROFI., 99. SUTRISNO., 100. SATIBI., 101. WAYAN RAYON., 102. MADE SUMATRA., 103. I GEDE SUJANA., 104. WAYAN MUS., 105. WAYAN MEDAR., 106. NYOMAN SANTO., 107. MEN ER., 108. MADE PAIT., 109. MADE SUWANDRO., 110. SISWADI., 111. WY. RISNAWATI., 112. KETUT JANO., 113. PAK GATRI., 114. GEDE AGUS., 115. NYOMAN SIRTE., 116. MADE LODRE., 117. NYOMAN RAI A., 118. HAMDANI., 119. KUSEN., 120. TAMIN., 121. MADE SUJENO., 122. MISTIONO., 123. PAN MEGA SUASTINI., 124. WIDODO., 125. PAN ENDERA., 126. MARGI ASIH., 127. NENGAH DUANA., 128. SUPRIYADI., 129. WY EKA SANJAYA., 130. KADIR JAELANI., 131. SUMARNO., 132. HARNO., 133. WAYAN MUS., 134. P. SUKODANE., 135. WAYAN PERNE., 136. MADE REREP., 137. MADI BAWA., 138. ANDOKO.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. IWAN NUDIN., 140. MADE MUJANO., 141. KT. RAKOWIJAYA., 142. SAIFUL., 143. WAYAN GENDRO., 144. WAYAN GATRI., 145. NI MADE TATI., 146. NANDAR., 147. KETUT SUSILA., 148. NYOMAN MUNTING., 149. GD. ARIAWAN., 150. PAK ERNI., 151. I KETUT BARTI., 152. Ny. SADRE., 153. KETUT SUDIASE., 154. NURIYAH., 155. KETUT MACUN., 156. MIRMANU., 157. I WAYAN SUTARYO., 158. WAYAN AMIR., 159. NYOMAN SUDARTE., 160. HASANI., 161. PURWANTI., 162. YUSNEDI., 163. KETUT SUJANO., 164. WAYAN SAMRIG., 165. IMRON., 166. WAYAN RADITIA., 167. SUARNO., 168.. MARJONO., 169. WAYAN ERNI., 170. P. ROHANA., 171. MADE SUMINI., 172.. MADE WETRE, 173. MISNI., 174. KABUL BUDIONO., 175. WY. KADIR., 176. TAMID., 177. MADE SUKARMO., 178. MD. SUATI., 179. NING SUTRISNO., 180. KADEx., 181. CIKWAN., 182. KD. MANISTRE ARYANI., 183. NYOMAN SUDARTE., 184. WAYAN KANTERI., 185. KETUT KANTRE., 186. Ny. SUASTIKE., 187. AYON., 188. AGUS., 189. INDIANA SENEN., 190. CEK ANANG bin PRABU USMAN., 191. MUJONO., 192. JAMRONI., 193. MADE SUME ZAYE., 194. AMIRUDIN., 195. ZAINUDIN., 196. MANGSUR., 197. INTAN., 198. MUCAMAT YATIN., 199. KETUT SUWECE., 200. WAYAN GATRI., 201. WAYAN SUKITE., 202. NYOMAN UDIANA., 203. I PUTU SUDARTA., 204. MADE ELY SUPRAPTO., 205. SUWARNO., 206. SURYADI., 207. GEDE SUARTIKO., 208. WAYAN SITI, 209. SARIMDI., 210. NI WAYAN CANTING., 211. PAN SERI ASIH., 212. MULYANI., 213. TRISNO ADI., 214. MEN PUTRA., 215. MD. MURKO., 216. MAS JADI., 217. KADEK SUKODANE., 218. WAYAN DULU., 219. PAK RESTU., 220. KETUT PARTE., 221. SUPARNO., 222. MAHID., 223. SELAMAT., 224. SINWANI., 225. WAYAN SUWARYE., 226. KADEK WANDRE., 227. KADEK SUKE., 228. WAYAN DANE., 229. H. BUSTAN., 230. ANDI WIJAYA., 231. NYOMAN KARTE., 232. DALAIL., 233. JAMALUDIN., 234. SAIFUL ANWAR., 235. PAK WANTRI., 236. Ny. SUDEMO., 237. I PUTU ANYANA., 238. KETUT SUJONO., 239. P. PUTU ANGGA PRAMANA., 240. WAYAN PRIO., 241. Ny. SEKARNI., 242. MUHALI, 243. SANDI., 244. SARIMIN., 245. WAYAN TERISNE., 246. KETUT SUJONO., 247. NI NYOMAN SURATNI., 248. MD. SUGAMO., 249. WAYAN WARNI., 250. NGH. SUKADI., 251. NYOMAN DARYO., 252. WAYAN SUMO., 253. Ny. SUARTINI., 254. Y. SUDARYO., 255. PIYANI., 256. WITO., 257. MARN., 258. KETUT MACUN., 259. BERKAH TRI WAHYUDI., 260. ANDIK., 261. CAHYA SURYADI., tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 61 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 304 K / TUN / 2009 tanggal 29 September 2009 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 30 Desember 2009, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat / Para Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 11 Juni 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 16/G/2008/PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan mana diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan dari permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 29 Juni 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan II, yang pada tanggal 01 Juli 2007 telah diberi tahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat /Para Terbanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali pada tanggal 30 Juli 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan dengan berdasarkan pada pasal 67 butir b dan f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 67

Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali ajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, karena Pemohon Peninjauan Kembali baru mengetahui isi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 304 K/TUN/2009 tanggal 29 September 2009 yaitu pada tanggal 29 Desember 2009 sesuai dengan surat pemberitahuan putusan kasasi No. 16/G/2008/PTUN-Plg yang diterima Pemohon pada tanggal 30 Desember 2009;
- III. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangatlah berkeberatan atas Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 304 K/TUN/2009 tanggal 29 September 2009 yang mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 46 BDG/2009/PT.TUN MDN tanggal 1 Juni 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi KETUT WIRYANA DKK
- Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

IV. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini mengajukan adanya bukti baru (Novum) yang baru diketemukan oleh Iwan Adha pada tanggal 1 Juni 2010 yang bersifat sangat menentukan, dimana pada saat perkara ini diperiksa belum pernah diajukan sebagai alat bukti (Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985). Bukti mana berupa :

1. Surat Kuasa No.07/BM/SSII/1981 tertanggal 23-Maret-1981 (Novum.1)
2. Surat Camat Semendawai Timur No.140/454/ST-1/2007 tanggal 24 Agustus 2007 (Novum 2)
3. Peraturan Daerah Bupati Ogan Komering Ulu Timur No.40 Tahun 2007 tanggal 20 November 2007 (telah diundang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 No.49)(Novum.3)

Yang membuktikan bahwa keberadaan lahan milik para Pemohon Peninjauan Kembali telah ada jauh sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/HGU/BPN/2002 tanggal 21 Januari 2002 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama PT. Laju Perdana Indah (Bukti T.5), Risalah Pemeriksaan Tanah B Propinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Nopember 2000 Nomor : 10/R/P/BPN.Prop.55/2612000 ((Bukti T.4) dan

Hal. 63 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peta-Peta Bidang Tanah Tahun 2001 (Bukti T.1, T.2, T.3b, T.3.c) serta Pertimbangan Aspek penatagunaan tanggal 16 Maret 1999 Nomor 03/ASP-FIGIJ/PGT/1999 yang mendasari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang sangat merugikan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang mana keputusan tersebut seharusnya dikeluarkan berdasarkan prinsip asas-asas pemerintahan yang baik yang secara eksplisit dicantumkan dalam rumusan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, namun dimasukkan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b dan c, Yang dimaksud oleh pasal 52 ayat (2) baik” atau dikenal juga dengan prinsip-prinsip good governance yang meliputi :

## 1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

## 2. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

## 3. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

## 4. Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

## 5. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

## 6. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

## 7. Efektifitas dan Efisiensi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

## 8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

## 9. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang

Namun dalam kenyataannya dikeluarkannya Kepada Badan Pertanahan nasional Nomor 2/HGU/BPN/2002 tanggal 21 Januari 2002 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama PT. Laju Perdana Indah (Bukti T.5) telah melanggar prinsip Partisipasi Masyarakat yang tidak melibatkan masyarakat dalam hal ini para Pemohon Peninjauan Kembali, Transparansi, tidak transparansi tidak memperdulikan para Pemohon Peninjauan kembali selaku bagian Stakeholder, melanggar prinsip Kesetaraan antara kepentingan Tergugat Intervensi (PT. LPI) dengan para pemohon kasasi dimana dalam proses ganti rugi Lahan di Desa Mulya Jaya tidak ada satupun terdapat nama Para Pemohon Peninjauan Kembali yang dalam kenyataannya telah berkeburu untuk mata pencahariannya selaku petani didaerah tersebut sejak tahun 1987 (Novum 1 dan 2) serta melanggar prinsip Efektifitas dan Efisiensi dan tidak memiliki Visi Startegis dimana 261 Petani (Para Pemohon Peninjauan Kembali) akan kehilangan Kebunnya yang menjadi sumber mata pencaharian akibat Perbuatan Tergugat tersebut.

Berdasarkan bukti baru (novum) dan alasan alasan tersebut maka Kami Mohon Pada Majelis Hakim Peninjauan Kembali agar memutuskan perkara ini tidak hanya mendahulukan Legal Justice, tetapi juga memperhatikan Moral Justice dan Social Justice, walaupun Para Pemohon Peninjauan Kembali menyadari membuat Putusan yang memenuhi ketiga unsur keadilan tersebut sulit dalam kondisi system hukum Indonesia yang terlalu mementingkan formalitas, namun Para Pemohon Peninjauan Kembali tetap berharap Keadilan tersebut akan datang karena menurut kami Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 304 K/TUN/2009 tanggal 29 September 2009

Hal. 65 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 46 BDG/2009/PT.TUN MDN tanggal 1 Juni 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa ini adalah sengketa Perdata yang bukan merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Delay of Justice. Sebagaimana dikatakan Richard M Nixon tentang Delay of Justice, sebagai Justice delayed is not only justice denied-it is also justice circumvented, justice mocked and the system of justice undermined. (Penundaan keadilan bukan hanya berarti ditolakny keadilan, tetapi hal itu juga dielakannya keadilan dan merendahkan sistem peradilan).

V. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 304 K/TUN/2009 tanggal 29 September 2009, yaitu pada halaman 63 alinea ke-3 yang menyatakan :

“Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.”

Sedangkan bila dilihat dalam Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 46 BDG/2009/PT.TUN MDN tanggal 1 Juni 2009 pada halaman 17 alinea kedua yang menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas masih terdapat pertentangan / perselisihan tentang hak dan ganti rugi antara para Penggugat / para Terbanding dengan Tergugat II Intervensi / Pemanding II, oleh karenanya yang berwenang menentukan atau menetapkan dan memutuskan tentang sengketa ganti rugi atas tanah adalah Peradilan Umum.”

Namun didalam pertimbangan hukum yang lainnya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 46 BDG/2009/PT.TUN MDN tanggal 1 Juni 2009 pada halaman 19 alinea pertama menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 16/G/2008/PTUN-PLG tanggal 03 Maret 2009 yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat/Pemanding I cacat hukum adalah tidak benar, oleh karenanya putusan tersebut harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Medan akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini”

Yang mana dapat diartikan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat / Pembanding adalah sah. Sedangkan apabila memperhatikan ketentuan Pasal 107 Peraturan menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang menyatakan bahwa :

## Pasal 107

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

- Kesalahan prosedur
- Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ;
- Kesalahan subjek hak;
- Kesalahan objek hak;
- Kesalahan jenis hak;
- Kesalahan perhitungan luas;
- Terdapat tumpang tindih atas tanah;
- Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
- Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Maka dengan jelas terlihat bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 46 BDG/2009/PT.TUN MDN 1 Juni 2009 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 304 K/TUN/2009 tanggal 29 September 2009 telah men-justifikasi sesuatu yang cacat hukum dan jelas-jelas bertentangan dengan pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tersebut karena telah terdapat tumpang tindih hak atas tanah dan adanya data yuridis atau data fisik tidak benar yang menurut Pemohon.

Peninjauan Kembali adalah suatu Kesalahan dan Kehilafan yang dilakukan Hakim.

Dengan demikian berarti selain melakukan kesalahan dan kekhilafan, dalam kedua putusan pengadilan tersebut juga telah terdapat suatu yang saling bertentangan antara kedua pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 46 BDG/2009/PT.TUN MDN dalam halaman 17 yang menyatakan sengketa masalah ganti rugi yang diberikan oleh Tergugat Intervensi namun dalam Pertimbangan hukumnya dalam

Hal. 67 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 19 Pengadilan tersebut mengadili sengketa dalam perkara ini serta juga telah terdapat kekhilafan dan kesalahan Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 46 BDG/2009/PT.Tun MDN tanggal 1 Juni 2009 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 304 K/TUN/2009 tanggal 29 September 2009.

Berdasarkan alasan tersebut maka Para Pemohon Peninjauan Kembali melihat telah terjadi kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 46 BDG/2009/PT.Tun MDN yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 304 K/TUN/2009 tanggal 29 September 2009 oleh karenanya Harus dibatalkan.

VI. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 46 BDG/2009/PT.TUN MDN tanggal 1 Juni 2009 pada halaman 19 alinea pertama yang dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 304 K/TUN/2009 tanggal 29 September 2009 menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 16/G/2008/PTUN-PLG tanggal 03 Maret 2009 yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat/ Pembanding I cacat hukum adalah tidak benar, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini”

Yang dalam hal ini berarti penerbitan objek sengketa berupa Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/HGU/BPN/2002 tanggal 21 Januari 2002 tentang pemberian Hak Guna atas tanah terletak di kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama PT. Laju Perdana Indah (Bukti T.5) adalah sah padahal bila dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berarti telah melanggar asas pemerintahan yang baik dan Good Governence. Hal tersebut secara nyata telah tidak mengindahkan dan bertentangan ketentuan ketentuan hukum antara lain :

1. Jiwa UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UU Pokok Agraria sebagaimana dalam memori Penjelasan UU tersebut angka II Tentang Dasar-Dasar dari hukum agraria nasional sebagaimana dikutip :



“...kekuasaan Negara atas tanah-tanah inipun sedikit atau banyak dibatasi pula oleh hak ulayat dari kesatuan kesatuan masyarakat hukum, sepanjang menurut kenyataan hak ulayat itu masih ada...”

2. Pasal 4 ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah sebagaimana dikutip sebagai berikut:

- (3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru.

3. Pasal 6 angka 9 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1993 yang mengatur “terhadap tanah yang diperoleh dari tanah yang dikuasai oleh negara, pemohon harus terlebih dahulu harus membebaskan garapan atau penguasaan lainnya atas tanah tersebut sebelum mengajukan permohonan haknya.

4. Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang tata cara dan pemberian hak atas tanah negara dan hak pengelolaan sebagaimana diuraikan sebelumnya;

5. Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia Pemeriksaan Tanah “B” Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 10/R/P “B” BPN Prop.SS12612000, yang tanggal 24 Nopember 2000 (bukti T-4), pada huruf D. Kesimpulan angka 3 halaman 8 menyebutkan bahwa apabila dalam area tanah yang dimohon ini ternyata dikemudian hari masih terdapat hak guna usaha penduduk yang belum dibebaskan, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari pemohon untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan yang berlaku. Sedangkan pada angka 6 berbunyi, bahwa permohonan diwajibkan untuk memenuhi segala ketentuan yang ada dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “B” ini, dan apabila tidak dipenuhinya ketentuan dimaksud maka akan dapat berakibat di tinjau kembali Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “B” ini, yang berarti masih ada keraguan terhadap pembebasan atau penguasaan luas areal tanah boleh PT. Laju Perdana Indah.

Hal. 69 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini bukanlah masalah sengketa ganti rugi sebagaimana bukti T.11 s/d Bukti T.410 dari Tergugat terhadap Lahan Milik Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana bukti P.1 s.d. bukti P.261, namun adalah sengketa diterbitkannya objek sengketa berupa Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/HGU/BPN/2002 tanggal 21 Januari 2002 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama PT. Laju Perdana Indah seluas 21.502 ha (Bukti T.5) diatas lahan milik Pemohon Peninjauan Kembali tanpa ganti rugi, karena Bukti T.11 s.d. T.410 tersebut adalah Ganti Rugi di wilayah lain dan bukan ganti rugi diatas lahan yang menjadi kebun Pemohon Peninjauan Kembali dan bukan juga diatas Sertifikat Hak Milik kepunyaan sebagian Pemohon Peninjauan Kembali (bukti P.1 s.d. Bukti P.52) yang menunjukkan ketidak cermatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dan hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Judex Juris dalam Kasasi, Oleh karenanya dapat dilihat bahwa sengketa dalam perkara ini bukanlah kewenangan Hakim Perdata sebagaimana Putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, namun adalah murni kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena :

1. Mengenai alasan adanya bukti baru (Novum) yang bersifat menentukan :

Novum 1 s/d 3 tidak berkualitas sebagai Novum, dengan alasan :

- Novum 1 sudah pernah diperiksa oleh Pengadilan tata Usaha Negara Palembang, sesuai saksi Musbah (vide putusan hal 213-215), dan tidak mempunyai kaitan dengan objek sengketa (Bukti T4).
- Novum 2 tentang pengabungan desa, tidak berhubungan dengan objek sengketa.
- Novum 3 sudah pernah diajukan sebagai bukti (T.Int.-13) dalam putusan halaman 212.

oleh karena itu dalam sengketa ini tidak terbukti adanya bukti baru yang bersifat menentukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 ;

2. Mengenai alasan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, ternyata hanyalah merupakan perbedaan penafsiran menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

versi/pendapat subjektif dari Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya tidak terbukti melakukan kekhilafan atau terdapat suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf f Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : KETUT WIRYANA., dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. KETUT WIRYANA., 2. KADEX ARSEMENTA., 3. I MADE DAGAN., 4. PAN ERNI., 5. KAJENG., 6. MARYANI., 7. TURIMAN., 8. PAN SUDIARNITI., 9. KD. SUKONATRE., 10. RASYANTO., 11. WAYAN MERTE., 12. WAYAN SRININGSIH., 13. SALIM., 14. ROHMAT., 15. NURWAHID., 16. TUKIMIN., 17. ROHMADI., 18. WAYAN KUTE., 19. I WAYAN PAIT., 20. SUGIARTO., 21. WAYAN ANDERE., 22. KETUT SUNARTA., 23. WAYAN SUMIK., 24. RUSMIATI., 25. SUGIONO bin SUPANDI., 26. KETUT BAYU WINARTA., 27. MADE ERNI, 28. MADE SUSIANTI., 29. WAYAN ERTAWAN., 30. NYOMAN SAYANG., 31. NENGAH MUTREM., 32. SUWONDO., 33. MULYONO HABIBI., 34. NENGAH SUMANTRA., 35. SARJONO., 36. I MD. PATRE., 37. WAYAN WIDIASE., 38. WY. ANGGIS SAPUTRA., 39. KETUT DOIYANI., 40. KETUT DJATI. 41. NYOMAN BAWO., 42. SENIMAN., 43. DEDI ISKANDAR., 44. WAYAN RAYON., 45. MD. SUDIHARTONO., 46. BUDI SENTOSA., 47. MADE MAJU., 48. SELAMET., 49. SUMIATI., 50. KATIMAN bin KONIMIN., 51. MISBAH., 52. TEGUH., 53. BUDI BOY., 54. MARLIN., 55. ROZALI., 56. MADE

Hal. 71 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBAWA., 57. TUSELAN., 58. KOMANG MALINI YANTI., 59. WAYAN MUDITE., 60. NYOMAN SUARNI., 61. MIR MANU., 62. PAN SADYE., 63. I MADE MASTRE., 64. NENGAH PUGEH., 65. KURNIAWAN., 66. ZAINAL ABIDIN., 67. I WAYAN OKO., 68. WAYAN SATU., 69. NENGAH WITE., 70. KETUT ASTRE., 71. FAHRUROZI., 72. JAMIL., 73. I WAYAN JIGEH., 74. WAYAN SAJE., 75. MADE JAILANI., 76. MARTONO., 77. MAIMUNAH., 78. SATARUDIN., 79. SUMBADI., 80. WAYAN MANIS., 81. MADE SARWO., 82. Ny. MURIANI., 83. I GD. ARTA., 84. MARDIKIN., 85. DODI., 86. ADELIN., 87. WIDIYANA., 88. I LUH PUTRI ASIH., 89. HERLINA., 90. NYOMAN DISNU., 91. GUNAWAN DIN., 92. ROLIYAH., 93. WIJI., 94. RAYON., 95. MADE KARTE., 96. WAYAN DEWI., 97. SASLI RAIS., 98. MUARIB AROFI., 99. SUTRISNO., 100. SATIBI., 101. WAYAN RAYON., 102. MADE SUMATRA., 103. I GEDE SUJANA., 104. WAYAN MUS., 105. WAYAN MEDAR., 106. NYOMAN SANTO., 107. MEN ER., 108. MADE PAIT., 109. MADE SUWANDRO., 110. SISWADI., 111. WY. RISNAWATI., 112. KETUT JANO., 113. PAK GATRI., 114. GEDE AGUS., 115. NYOMAN SIRTE., 116. MADE LODRE., 117. NYOMAN RAI A., 118. HAMDANI., 119. KUSEN., 120. TAMIN., 121. MADE SUJENO., 122. MISTIONO., 123. PAN MEGA SUASTINI., 124. WIDODO., 125. PAN ENDERA., 126. MARGI ASIH., 127. NENGAH DUANA., 128. SUPRIYADI., 129. WY EKA SANJAYA., 130. KADIR JAELANI., 131. SUMARNO., 132. HARNO., 133. WAYAN MUS., 134. P. SUKODANE., 135. WAYAN PERNE., 136. MADE REREP., 137. MADI BAWA., 138. ANDOKO., 139. IWAN NUDIN., 140. MADE MUJANO., 141. KT. RAKOWIJAYA., 142. SAIFUL., 143. WAYAN GENDRO., 144. WAYAN GATRI., 145. NI MADE TATI., 146. NANDAR., 147. KETUT SUSILA., 148. NYOMAN MUNTING., 149. GD. ARIAWAN., 150. PAK ERNI., 151. I KETUT BARTI., 152. Ny. SADRE., 153. KETUT SUDIASE., 154. NURIYAH., 155. KETUT MACUN., 156. MIRMANU., 157. I WAYAN SUTARYO., 158. WAYAN AMIR., 159. NYOMAN SUDARTE., 160. HASANI., 161. PURWANTI., 162. YUSNEDI., 163. KETUT SUJANO., 164. WAYAN SAMRIG., 165. IMRON., 166. WAYAN RADITIA., 167. SUARNO., 168. MARJONO., 169. WAYAN ERNI., 170. P. ROHANA., 171. MADE SUMINI., 172. MADE WETRE, 173. MISNI., 174. KABUL BUDIONO., 175. WY. KADIR., 176. TAMID., 177. MADE SUKARMO., 178. MD. SUATI., 179. NING SUTRISNO., 180. KADIX., 181. CIKWAN., 182. KD. MANISTRE ARYANI., 183. NYOMAN SUDARTE., 184. WAYAN KANTERI., 185. KETUT KANTRE., 186. Ny. SUASTIKE., 187. AYON., 188. AGUS., 189. INDIANA SENEN., 190. CEK ANANG bin PRABU USMAN., 191. MUJONO., 192. JAMRONI., 193. MADE SUME ZAYE., 194. AMIRUDIN., 195. ZAINUDIN., 196.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGSUR., 197. INTAN., 198. MUCAMAT YATIN., 199. KETUT SUWECE., 200. WAYAN GATRI., 201. WAYAN SUKITE., 202. NYOMAN UDIANA., 203. I PUTU SUDARTA., 204. MADE ELY SUPRAPTO., 205. SUWARNO., 206. SURYADI., 207. GEDE SUARTIKO., 208. WAYAN SITI, 209. SARIMDI., 210. NI WAYAN CANTING., 211. PAN SERI ASIH., 212. MULYANI., 213. TRISNO ADI., 214. MEN PUTRA., 215. MD. MURKO., 216. MAS JADI., 217. KADEK SUKODANE., 218. WAYAN DULU., 219. PAK RESTU., 220. KETUT PARTE., 221. SUPARNO., 222. MAHID., 223. SELAMAT., 224. SINWANI., 225. WAYAN SUWARYE., 226. KADEK WANDRE., 227. KADEK SUKE., 228. WAYAN DANE., 229. H. BUSTAN., 230. ANDI WIJAYA., 231. NYOMAN KARTE., 232. DALAIL., 233. JAMALUDIN., 234. SAIFUL ANWAR., 235. PAK WANTRI., 236. Ny. SUDEMO., 237. I PUTU ANYANA., 238. KETUT SUJONO., 239. P. PUTU ANGGA PRAMANA., 240. WAYAN PRIO., 241. Ny. SEKARNI., 242. MUHALI, 243. SANDI., 244. SARIMIN., 245. WAYAN TERISNE., 246. KETUT SUJONO., 247. NI NYOMAN SURATNI., 248. MD. SUGAMO., 249. WAYAN WARNI., 250. NGH. SUKADI., 251. NYOMAN DARYO., 252. WAYAN SUMO., 253. Ny. SUARTINI., 254. Y. SUDARYO., 255. PIYANI., 256. WITO., 257. MARNO., 258. KETUT MACUN., 259. BERKAH TRI WAHYUDI., 260. ANDIK., 261. CAHYA SURYADI., tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 27 Oktober 2010** oleh Marina Sidabutar, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH. M.Hum. dan H. Yulius, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd./Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.  
Ttd./H. Yulius, SH. MH.

Ketua  
Ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

Panitera Pengganti  
Ttd./Khairuddin Nasution, SH.

Hal. 73 dari 74 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2010



Biaya-biaya :

1. Meterai .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan-  
Kembali .....Rp.2.489.000,-
- Jumlah .....Rp.2.500.000,-

=====

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)